

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Perkawinan di bawah umur di Kecamatan Sindangresmi memiliki faktor dan dampak terhadap perceraian, diantaranya:

1. Masyarakat berpandangan bahwa menikah itu tidak menuntut dari faktor usia, jika memang sudah menemukan pasangan yang cocok dan sudah siap, maka menikah adalah hal yang biasa dan wajar-wajar saja walaupun umur mereka masih sangat muda. Padahal menikah di usia dini memiliki beberapa faktor diantaranya, pergaulan bebas, ekonomi, diri sendiri, pendidikan dan orang tua. Dampak perkawinan di bawah umur terhadap perceraian diantaranya, Aspek Pendidikan Keluarga, Aspek Psikologis, Aspek Ekonomi dan Aspek Sosial.
2. Pernikahan dini cenderung lebih banyak mendatangkan dampak negatif dibandingkan dengan dampak positifnya. Kebanyakan pernikahan dini akan berakhir dalam perceraian. bahkan apabila pernikahan akan dipertahankanpun akan masih banyak lagi dampak yang harus di hadapi dan akan dialami oleh mereka. Berikut dampak perkawinan di bawah umur terhadap perceraian

diantaranya, aspek pendidikan keluarga, aspek psikologis, aspek ekonomi dan aspek sosial.

3. Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan atau akad yang bisa menjamin seorang laki-laki dan perempuan saling memiliki dan bisa melakukan hubungan suami istri dan perkawinan itu dilaksanakan oleh seorang yang usianya belum mencapai umur yang telah ditentukan oleh undang-undang yang sedang berlaku di Indonesia yaitu undang-undang No. 16 tahun 2019, Pasal 7 Ayat 1 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Dalam hukum islam tidak mengatur secara spesifik tentang batasan usia perkawinan, hanya saja diperbolehkan ketika sudah mencapai baligh dan mampu secara fisik rohani dan jasmani.

B. Saran

Berdasarkan simpulan yang diperoleh maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada Kantor Urusan Agama hendaknya lebih masif lagi mensosialisasikan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar masyarakat lebih mengetahui batas usia minimal melakukan pernikahan dan dampak apa saja apabila aturan tersebut dilanggar.
2. Kepada para orang tua yang hendak menikahkan anaknya di usia dini hendaknya bisa mencegah terlebih dahulu pernikahan tersebut sampai dengan usia anaknya mencukupi sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
3. Kepada para calon mempelai yang hendak melangsungkan pernikahan diharapkan agar patuh dan taat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mempelajari terlebih dahulu hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan.

